



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Deni Hadiansyah als Iwok Bin Dadang
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Simpang Dago Rt.010/001 Ds. Cibitung Kec. Surade Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Deni Hadiansyah als Iwok Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa Deni Hadiansyah als Iwok Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa Deni Hadiansyah als Iwok Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Deni Hadiansyah als Iwok Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Deni Hadiansyah als Iwok Bin Dadang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilham Yohan S als Adam Bin Yoyo Yohanda
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 18/3 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibitung Rt.003/001 Ds. Cibitung Kec. Cibitung Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ilham Yohan S als Adam Bin Yoyo Yohanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa Ilham Yohan S als Adam Bin Yoyo Yohanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022

Terdakwa Ilham Yohan S als Adam Bin Yoyo Yohanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022

Terdakwa Ilham Yohan S als Adam Bin Yoyo Yohanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Terdakwa Ilham Yohan S als Adam Bin Yoyo Yohanda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** dan terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) potong Jaket warna warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah .
- ❖ 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuhi dengan darah .
- ❖ 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuhi dengan darah .
- ❖ 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
- ❖ 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND.
- ❖ 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ❖ 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa **I. DENI HADIANSYAH Als IWOK Bin DADANG** dan Terdakwa **II. ILHAM YOHAN S Als ADAM Bin YOYO YOHANDA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa **I. DENI** dan Terdakwa **II. ILHAM** bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi korban dan setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara terang-terangan ditempat umum yang lokasinya dapat dilihat orang lain para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang diawali oleh Terdakwa **I. DENI** langsung membacok saksi korban menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu Terdakwa **II. ILHAM** membacok saksi korban menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis lurus. **Kesan** : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang;

----- Perbuatan Terdakwa **I. DENI HADIANSYAH Als IWOK Bin DADANG** dan Terdakwa **II. ILHAM YOHAN S Als ADAM Bin YOYO YOHANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa **I. DENI HADIANSYAH Als IWOK Bin DADANG** dan Terdakwa **II. ILHAM YOHAN S Als ADAM Bin YOYO YOHANDA** secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa **I. DENI** dan Terdakwa **II. ILHAM** bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi korban dan setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang diawali oleh Terdakwa **I. DENI** langsung membacok saksi korban menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu Terdakwa **II. ILHAM** membacok saksi korban menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis lurus. *Kesan* : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang.

----- Perbuatan Terdakwa **I. DENI HADIANSYAH Als IWOK Bin DADANG** dan Terdakwa **II. ILHAM YOHAN S Als ADAM Bin YOYO YOHANDA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. DAYAT BIN SARNUJI**, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT.
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh seseorang yang saksi tidak kenal yang mengaku teman dari anak saksi yaitu saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT yang menyatakan bahwa anak saksi menjadi korban pengeroyokan dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Jampang Kulon.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengetahui anak saksi menjadi korban pengeroyokan, saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Jampang Kulon untuk melihat keadaan anak saksi tersebut dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian Sektor Surade.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA mengeroyok saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT dengan cara membacok nya dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA pada saat membacok saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT tersebut adalah sebilah cerulit dan senjata tajam berbentuk cerulit dengan bagian pegangannya panjang 50 (Lima puluh) cm.
- Bahwa benar saksi menerangkan luka yang dialami oleh saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT setelah mengalami pembacokan tersebut adalah luka robek pada bagian pinggang sebelah kanan dan tampak terlihat tulang IGA dan organ tubuh bagian dalamnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT tidak punya permasalahan apapun dengan orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) potong Jaket warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



punggung kanan yang dipenuhi dengan darah, 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND, 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT**, memberikan keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA mengeroyok saksi dengan cara membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi tidak kenal dengan pelaku karena pada saat kejadian pelaku memakai baju Sweeter yang memakai Ciput dan menutupi sebagian wajahnya dengan menggunakan masker yang pada saat itu menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Metic bonceng tiga dengan posisi pelaku duduk ditengah dan paling belakang, namun setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Surade saksi baru mengetahuinya bahwa pelaku yang membacok saksi tersebut adalah terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi lihat salah satu pelaku yang pada saat itu posisinya berada ditengah dan yang pertama kali melakukan pembacokan terhadap saksi, pada saat itu membacok saksi dengan menggunakan alat berupa sebilah cerulit yang dibacokkan kearah pinggang sebelah kanan saksi, namun untuk pelaku yang berada di paling belakang saksi tidak sempat melihat alat apa yang digunakan oleh pelaku, namun pada saat itu sempat mengenai pinggang sebelah kiri saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan cara yang dilakukan pelaku adalah adalah ketika saksi berada diatas sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh Sdr. FAJAR CAHYADI Bin HOTIB SATIBI yang melaju dari arah Ujung genteng menuju Bunderan surade tepatnya di Kp. Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba tiba pelaku memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan pelaku langsung membacok saksi dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi dikeroyok oleh terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA saksi tidak sempat melakukan perlawanan, dikarenakan pada saat itu pelaku langsung memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi dan langsung membacok saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA pada saat kejadian tersebut adalah sepeda motor metic warna hitam merah, Merk dan Type: YAMAHA MIO 125, Nopol : tidak ingat.
- Bahwa benar saksi menerangkan luka yang saksi alami setelah dibacok oleh terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA yaitu saksi mengalami luka robek pada bagian pinggang sebelah kanan dan sampai sekarang saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari seperti

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



biasanya.

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum kejadian pengeroyokan tersebut terjadi saksi tidak punya permasalahan apapun dengan orang lain.
- Bahwa benar saksi menerangkan sudah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA.
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) potong Jaket warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah, 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND, 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA
- Bahwa benar terdakwa mengakui yang menjadi korbannya adalah saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT.
- Bahwa benar terdakwa mengakui berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT.
- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT yang diawali oleh terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG langsung membacok saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA membacok saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum terhadap saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT maupun kepada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perdamaian antara terdakwa dan keluarga saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI BIN DAYAT.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) potong Jaket warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah, 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND, 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

Terdakwa II **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA** dihadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan.
- Bahwa benar terdakwa mengakui kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG.
- Bahwa benar terdakwa mengakui yang menjadi korbannya adalah saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT.

- Bahwa benar terdakwa mengakui berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG dan terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari saksi WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT.
- Bahwa benar terdakwa mengakui tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT.
- Bahwa benar terdakwa mengakui setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT yang diawali oleh terdakwa DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG langsung membacok saksi WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu terdakwa ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA membacok saksi WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sama ataupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum terhadap saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT maupun kepada orang lain.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perdamaian antara terdakwa dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



keluarga saksi WIANDI SUPRIADI Alias IKI BIN DAYAT.

- Bahwa benar terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) potong Jaket warna warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah, 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah, 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam, 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND, 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis lurus. *Kesan* : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (Satu) potong Jaket warna warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah.
- 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah.
- 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.
- 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND.
- 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan aksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya Visum Et repertum Rumah Sakit Umum Kabupaten Pandeglang yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta Yuridis yang tersusun secara Kronologis sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng ;
- Bahwa awalnya Terdakwa **I. DENI** dan Terdakwa **II. ILHAM** bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi korban;
- Bahwa, setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang diawali oleh Terdakwa **I. DENI** langsung membacok saksi korban menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian punggung sebelah kanan lalu Terdakwa **II. ILHAM** membacok saksi korban menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis lurus. **Kesan** : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang.
- Bahwa, antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dan mereka masih bersaudara;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta Yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut



1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** dan Terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi ;

Ad2.Unsur : melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dengan kata lain penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendepak, memukul,



menempeleng, dan sebagainya. Luka terdapat apabila ada perubahan dalam bentuk fisik manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, awalnya kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng, awalnya Terdakwa **I. DENI** dan Terdakwa **II. ILHAM** bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi korban, setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang diawali oleh Terdakwa **I. DENI** langsung membacok saksi korban menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu Terdakwa **II. ILHAM** membacok saksi korban menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut, akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila



dirapatkan berbentuk garis lurus. **Kesan** : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan, mengakibatkan sakit dan luka. Bahwa sakit dan lukanya saksi korban sebagaimana akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari dengan **Hasil Pemeriksaan Luar** : Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis lurus. **Kesan** : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang. **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi korban merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, hal ini disimpulkan dari sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu, yaitu berupa "luka" pada Saksi Wiandi tepatnya luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan, terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** langsung membacok saksi korban menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA** membacok saksi korban menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, Perbuatan tersebut merupakan perbuatan bersifat materil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan. Pembuktian atas penganiayaan adalah dianggap telah cukup karena termuat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delik atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (Dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, kemudian **Drs. PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “**objective deelnemings theorie**” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana karena faktor kesadaran yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen, lebih lanjut **Simons** dan **Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan, adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantaranya para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Raya Surade Ujung Genteng tepatnya di Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** dan terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



telah melakukan tindak pidana **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu, melakukan penganiayaan”**, dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** dan terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA** bersama teman-temannya yaitu saksi MAMAT SUPRIHATIN Als MEMET, saksi RUSLANDI Als JON, saksi AZIS FERBIANA dan YUSUP SISWANTO Als CUPE Bin EDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) berangkat menggunakan 4 (Empat) unit sepeda motor yang saat itu para terdakwa dibonceng oleh saksi MAMAT SUPRIHATIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju daerah Kampung Cimaja Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi bertujuan mencari WIANDI SUPRIADI Als IKI Bin DAYAT (saksi korban) dan tepatnya di sekitar Jalan Raya Surade Ujung Genteng para terdakwa berpapasan dengan saksi korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi FAJAR CAHYADI lalu para terdakwa menyuruh saksi MAMAT SUPRIHATIN untuk mengejar saksi korban dan setelah jaraknya berdekatan para terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang diawali oleh terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** langsung membacok saksi korban menggunakan sebilah Cerulit yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung sebelah kanan lalu terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA** membacok saksi korban menggunakan sebilah Corbek yang dibawanya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengenai bagian punggung/pinggang sebelah kiri, setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban, sampai akhirnya para terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Surade untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **WIANDI SUPRIADI Alias IKI Bin DAYAT** mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 359/1906-Pel tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Jampangkulon Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Amelia Lestari.
Hasil Pemeriksaan Luar : Pada bagian punggung lima belas sentimeter sebelah kanan dari garis tengah belakang, dua puluh sentimeter di



bawah pundak bahu kanan terdapat luka terbuka tepi rata dasar otot sepanjang dua belas sentimeter lebar lima sentimeter dan kedalaman luka tiga sentimeter, bila dirapatkan berbentuk garis lurus. *Kesan* : tampak kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terdapat luka terbuka dibagian punggung sebelah kanan diduga karena kekerasan benda tajam. Yang mana luka tersebut menyebabkan luka derajat sedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis, unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- ❖ 1 (Satu) potong Jaket warna warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah.
- 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah.
- 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
- 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND.
- 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA.

menurut majelis terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut menurut majelis terhadap barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga disebutkan dalam amar putusan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah meminta maaf ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DENI HADIANSYAH Alias IWOK BIN DADANG** dan Terdakwa **ILHAM YOHAN S Alias ADAM BIN YOYO YOHANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penganiayaan”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong Jaket warna merah biru bergaris putih dan bagian belakang bertuliskan MOONRAKER JAMPANG SPEED MANIAC INDONESIA dan terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan dan robekan di sebelah punggung kanan yang dipenuhi dengan darah .
 - 1 (Satu) potong kaos warna biru bertuliskan GARIS KERAS dan terdapat robekan di sebelah punggung kanan yang di penuh dengan darah .
 - 1 (Satu) potong kaos dalam warna putih terdapat robekan di bagian pundak sebelah kanan yang di penuh dengan darah .
 - 1 (Satu) potong celana jeans panjang warna hitam.
 - 1 (Satu) Potong sweter warna hitam bertuliskan 3SECOND.
 - 1 (Satu) potong sweter warna hitam bertuliskan NASA.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 125 warna merah No Pol F 3927 UBK.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUYU WAHYUNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alfian, S.H..MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Rays Hidayat, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Hakim Ketua,

Aslan Ainin, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

YUYU WAHYUNI

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)